



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 59/Pid.B/2018/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Labuto Bin Paleteti;
2. Tempat lahir : Andumowu;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 24 Oktober 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 2 Desa Lametono, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Hasilimu Bin Buduhasa;
2. Tempat lahir : Andumowu;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 24 Agustus 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 3 Desa Basule, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2018 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;

Halaman 1 dari 20 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2018/PN

Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 59/Pid.B/2018/PN Unh tanggal 8 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/ Pid.B/2018/PN Unh tanggal 26 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I LABUTO Bin PALETEI dan Terdakwa II HASILIMU Bin BUDUHASA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I LABUTO Bin PALETEI dan Terdakwa II HASILIMU Bin BUDUHASA dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan dipotong masa penahanan dan penangkapan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu joker sebanyak 108 lembar;
 - 1 (satu) buah meja kayu dengan cat warna merah coklat;
 - 2 (dua) buah kursi plastik warna merah merek Napoly;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2018/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang tunai pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar
- Uang Tunai Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar.

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan

KESATU :

Bahwa terdakwa I LABUTO Bin PALETEI dan terdakwa II HASILIMU Bin BUDUHASA bersama-sama SUMARSON (DPO), DERASMAN (DPO), dan TASRIPIN (DPO), pada hari Jumat Tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2018 di teras depan rumah saksi GUNAWAN Alias GU Bin PUTE bertempat di Dusun II Desa Basule Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat adanya permainan judi di rumah saksi GUNAWAN kemudian saksi SAMSUL dan saksi RONAL ZAHROMI (anggota Polsek Lasolo) melakukan pengintaian dari luar rumah menemukan terdakwa LABUTO, terdakwa HASILIMU bersama-sama SUMARSON, DERASMAN, dan TASRIPIN sedang melakukan permainan judi jenis Joker, kemudian saksi SAMSUL, dan saksi RONAL ZAHROMI melakukan penangkapan terhadap terdakwa LABUTO dan terdakwa HASILIMU sedangkan SUMARSON, DERASMAN, dan TASRIPIN melarikan diri dari tempat kejadian, setelah itu saksi SAMSUL, dan saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2018/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONAL ZAHROMI mengamankan terdakwa LABUTO dan terdakwa HASILIMU beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut ;

– Bahwa permainan judi jenis joker tersebut dilakukan oleh terdakwa LABUTO, terdakwa HASILIMU bersama-sama SUMARSON, DERASMAN, dan TASRIPIN dengan cara yaitu mereka duduk dikursi secara melingkar dengan jumlah kartu joker sebanyak 2 (dua) bungkus digabung menjadi satu sehingga berjumlah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu kemudian terdakwa LABUTO memenangkan permainan lalu terdakwa LABUTO menjadi bandar kemudian mengocok kartu joker lalu terdakwa LABUTO membagi kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar kepada terdakwa HASILIMU dan SUMARSON, DERASMAN, serta TASRIPIN, sedangkan terdakwa LABUTO selaku bandar mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu, kemudian sisa kartu sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar disimpan di tengah lingkaran para terdakwa setelah itu terdakwa LABUTO sebagai bandar menurunkan kartu pertama yang dianggap kartu mati dengan cara dibuang kesebelah kanan sampai selesai permainannya, lalu jika semua kartu yang dipegang sudah menjadi kartu jadi kemudian ada 1 (satu) kartu yang dijadikan sebagai kartu penutup maka dinyatakan sebagai pemenangnya dan dalam permainan judi joker tersebut yang kalah membayar sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga pemenang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

– Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh saksi SAMSUL dan saksi RONAL ZAHROMI (anggota Polsek Lasolo) ditempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah meja kayu dengan cat warna coklat, 2 (dua) buah kursi plastic merah merek Napoly yang digunakan untuk oleh pemain, 2 (dua) set kartu Joker sebanyak 108 lembar, serta uang tunai pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua Puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan uang tunai pecahan 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar ;

– Bahwa permainan judi jenis joker tersebut dilakukan terdakwa LABUTO dan terdakwa HASILIMU bersama-sama SUMARSON (DPO), DERASMAN (DPO), dan TASRIPIN (DPO), dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang taruhan, dan permainan judi jenis joker tersebut bersifat untung-untungan karena para terdakwa tidak dapat menentukan siapa pemenangnya ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2018/PN

Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi joker dilakukan oleh para terdakwa tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang ;
Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I LABUTO Bin PALETEI dan terdakwa II HASILIMU Bin BUDUHASA bersama-sama SUMARSON (DPO), DERASMAN (DPO), dan TASRIPIN (DPO), pada hari Jumat Tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2018 di teras depan rumah saksi GUNAWAN Alias GU Bin PUTE bertempat di Dusun II Desa Basule Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha *"menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303"*, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat adanya permainan judi di rumah saksi GUNAWAN kemudian saksi SAMSUL dan saksi RONAL ZAHROMI (anggota Polsek Lasolo) melakukan pengintaian dari luar rumah menemukan terdakwa LABUTO, terdakwa HASILIMU bersama-sama SUMARSON, DERASMAN, dan TASRIPIN sedang melakukan permainan judi jenis Joker, kemudian saksi SAMSUL, dan saksi RONAL ZAHROMI melakukan penangkapan terhadap terdakwa LABUTO dan terdakwa HASILIMU sedangkan SUMARSON, DERASMAN, dan TASRIPIN melarikan diri dari tempat kejadian, setelah itu saksi SAMSUL, dan saksi RONAL ZAHROMI mengamankan terdakwa LABUTO dan terdakwa HASILIMU beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa permainan judi jenis joker tersebut dilakukan oleh terdakwa LABUTO, terdakwa HASILIMU bersama-sama SUMARSON, DERASMAN, dan TASRIPIN dengan cara yaitu mereka duduk dikursi secara melingkar dengan jumlah kartu joker sebanyak 2 (dua) bungkus digabung menjadi satu sehingga berjumlah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu kemudian terdakwa LABUTO memenangkan permainan lalu terdakwa LABUTO menjadi bandar kemudian mengocok kartu joker lalu terdakwa LABUTO membagi kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar kepada terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2018/PN

Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASILIMU dan SUMARSON, DERASMAN, serta TASRIPIN, sedangkan terdakwa LABUTO selaku bandar mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu, kemudian sisa kartu sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar disimpan di tengah lingkaran para terdakwa setelah itu terdakwa LABUTO sebagai bandar menurunkan kartu pertama yang dianggap kartu mati dengan cara dibuang kesebelah kanan sampai selesai permainannya, lalu jika semua kartu yang dipegang sudah menjadi kartu jadi kemudian ada 1 (satu) kartu yang dijadikan sebagai kartu penutup maka dinyatakan sebagai pemenangnya dan dalam permainan judi joker tersebut yang kalah membayar sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga pemenang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh saksi SAMSUL dan saksi RONAL ZAHROMI (anggota Polsek Lasolo) ditempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah meja kayu dengan cat warna coklat, 2 (dua) buah kursi plastic merah merek Napoly yang digunakan untuk oleh pemain, 2 (dua) set kartu Joker sebanyak 108 lembar, serta uang tunai pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua Puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan uang tunai pecahan 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar ;
- Bahwa permainan judi jenis joker tersebut dilakukan terdakwa LABUTO dan terdakwa HASILIMU bersama-sama SUMARSON (DPO), DERASMAN (DPO), dan TASRIPIN (DPO), dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang taruhan, dan permainan judi jenis joker tersebut bersifat untung-untungan karena para terdakwa tidak dapat menentukan siapa pemenangnya ;
- Bahwa permainan judi joker dilakukan oleh para terdakwa tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2018/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Para Terdakwa yang ditangkap karena main judi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di teras rumah Saksi Gunawan di Dusun 2 Desa , Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa saat ditangkap, Para Terdakwa sedang bermain judi jenis joker bersama Sumarton Alias Latunggala, Derasman dan Tasripin yang pada saat itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, terlebih dahulu dilakukan pengintaian dari luar dan ditemukan cara Para Terdakwa melakukan permainan judi joker tersebut dengan cara kartu joker sebanyak 2 (dua) bungkus digabung menjadi satu sehingga berjumlah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kemudian kartu joker tersebut dikocok oleh yang disebut bandar kemudian dibagikan ke semua teman – temannya yang main judi joker dengan masing – masing mendapat bagian untuk yang jadi bandar mendapat kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar sedangkan teman lain yang ikut main mendapat kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- Bahwa kemudian kartu yang sudah dibagi tersebut masing – masing diambil lalu dicocokkan kartu yang sama bunganya kemudian disusun sedemikian rupa untuk menjadi kartu, contohnya kartu jadi yaitu kartu yang warnanya sama dan tersusun dari terendah 3 kartu seperti kartu skop warna hitam dengan angka 4, angka 5 dan angka 6 dan kartu jadi hanya paling tinggi 4 kartu seperti kartu skop warna hitam angka 4, 5, 6, 7 dan apabila warna kartunya berbeda maka kartu yang berbeda warna tersebut itulah yang dikatakan kartu tidak jadi dianggap kartu mati contoh kartu skop warna hitam 2 lembar yaitu angka 4, 5 dan kartu cidu warna merah angka 6 sehingga kartu cidu angka 6 warna merah tersebut itulah yang disebut kartu tidak jadi (kartu mati) sehingga dipilih untuk dibuang kepada teman (lawan main) yang ada di sebelah kanannya;
- Bahwa selanjutnya permainan akan berjalan bergiliran secara terus menerus (berputar arah kanan) bergantian mencabut kartu yang disimpan di tengah sampai kemudian ada kartu yang diketahui gem diistilahkan sudah menang yaitu apabila salah satu pemain semua kartu yang dipegang sudah menjadi kartu jadi kemudian ada 1 (satu) kartu yang dijadikan sebagai kartu penutup maka siapa yang telah menutup dengan

Halaman 7 dari 20 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2018/PN

Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartunya semua kartu yang dipegang sudah menjadi kartu jadi maka dialah yang menjadi pemenangnya dalam main judi yoker tersebut dan yang gem atau yang menang tersebut berhak mengambil uang taruhan yang sudah di siapkan dimana yang kalah harus membayar kepada yang menang .

- Bahwa setiap yang game maka yang kalah masing – masing harus membayar sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perorang sehingga yang menang mendapat uang sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa setelah penangkapan di tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu joker sebanyak 108 lembar, uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), uang tunai pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, 1 (satu) buah meja kayu dengan cat warna merah coklat, 2 (dua) buah kursi plastik warna merah merek Napoly;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ronal Zahromi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Para Terdakwa yang ditangkap karena main judi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di teras rumah Saksi Gunawan di Dusun 2 Desa , Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa saat ditangkap, Para Terdakwa sedang bermain judi jenis joker bersama Sumarton Alias Latunggala, Derasman dan Tasripin yang pada saat itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, terlebih dahulu dilakukan pengintaian dari luar dan ditemukan cara Para Terdakwa melakukan permainan judi joker tersebut dengan cara kartu joker sebanyak 2 (dua) bungkus digabung menjadi satu sehingga berjumlah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kemudian kartu joker tersebut dikocok oleh yang disebut bandar kemudian dibagikan ke semua teman – temannya yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2018/PN

Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



main judi joker dengan masing – masing mendapat bagian untuk yang jadi bandar mendapat kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar sedangkan teman lain yang ikut main mendapat kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar;

- Bahwa kemudian kartu yang sudah dibagi tersebut masing – masing diambil lalu dicocokkan kartu yang sama bunganya kemudian disusun sedemikian rupa untuk menjadi kartu, contohnya kartu jadi yaitu kartu yang warnanya sama dan tersusun dari terendah 3 kartu seperti kartu skop warna hitam dengan angka 4, angka 5 dan angka 6 dan kartu jadi hanya paling tinggi 4 kartu seperti kartu skop warna hitam angka 4, 5, 6, 7 dan apabila warna kartunya berbeda maka kartu yang berbeda warna tersebut itulah yang dikatakan kartu tidak jadi dianggap kartu mati contoh kartu skop warna hitam 2 lembar yaitu angka 4, 5 dan kartu cidu warna merah angka 6 sehingga kartu cidu angka 6 warna merah tersebut itulah yang disebut kartu tidak jadi (kartu mati) sehingga dipilih untuk dibuang kepada teman (lawan main) yang ada di sebelah kanannya;
- Bahwa selanjutnya permainan akan berjalan bergiliran secara terus menerus (berputar arah kanan) bergantian mencabut kartu yang disimpan di tengah sampai kemudian ada kartu yang diketahui gem diistilahkan sudah menang yaitu apabila salah satu pemain semua kartu yang dipegang sudah menjadi kartu jadi kemudian ada 1 (satu) kartu yang dijadikan sebagai kartu penutup maka siapa yang telah menutup dengan kartunya semua kartu yang dipegang sudah menjadi kartu jadi maka dialah yang menjadi pemenangnya dalam main judi yoker tersebut dan yang gem atau yang menang tersebut berhak mengambil uang taruhan yang sudah di siapkan dimana yang kalah harus membayar kepada yang menang .
- Bahwa setiap yang game maka yang kalah masing – masing harus membayar sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perorang sehingga yang menang mendapat uang sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa setelah penangkapan di tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu joker sebanyak 108 lembar, uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), uang tunai pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, 1 (satu) buah meja kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cat warna merah coklat, 2 (dua) buah kursi plastik warna merah merek Napoly;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Gunawan alias Gu Bin Pute, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WITA di depan rumah Saksi yang terletak di Desa Basule, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan judi jenis joker;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa Saksi berada di dalam rumah dan sedang bersiap-siap untuk tidur;
- Bahwa Saksi sempat melihat Para Terdakwa bersama dengan Sumarson, Tasripin dan Derasman saat sedang melakukan perjudian di depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal baik Para Terdakwa, sehingga Saksi merasa tidak enak untuk melarang Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara atau aturan dalam permainan Joker yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yakni kursi, meja dan kartu yang digunakan Para Terdakwa dalam permainan joker;.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Labuto Bin Paletei

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan perjudian yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hasilimu;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Hasilimu melakukan perjudian tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WITA di depan rumah Saksi Gunawan yang terletak di Desa Basule, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Hasilimu melakukan permainan judi joker;

Halaman 10 dari 20 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2018/PN

Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa yang ikut bermain judi joker tersebut yakni Terdakwa Hasilimu, Sumarson, Tasripin dan Derasman;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa dari rumah menuju ke rumah Saksi Gunawan dengan tujuan untuk bermain joker bersama dengan Terdakwa Hasilimu, Derasman, Tasripin dan Sumarson, setibanya di depan rumah Saksi Gunawan, Terdakwa melihat Terdakwa Hasilimu, Sumarson, Tasripin dan Derasman yang sudah terlebih dulu bermain sehingga Terdakwa hanya melihat mereka bermain hingga selesai kemudian Terdakwa ikut bermain bersama mereka, lalu polisi datang dan menangkap Terdakwa dan Terdakwa Hasilimu tetapi Derasman, Tasripin dan Sumarson berhasil melarikan diri;
- Bahwa cara memainkan permainan joker tersebut yaitu awalnya bandar membagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar kepada setiap pemain dan 14 (empat belas) untuk dirinya, kemudian sisa kartu sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar disimpan di tengah kemudian masing-masing menyusun kartu dengan melihat kartu yang mereka susun merupakan kartu jadi atau kartu mati dan setelah kartu yang dipegang sudah disusun yang jadi bandar menurunkan kartu yang dianggap kartu mati sebanyak 1 (satu) lembar dengan cara membuangnya ke sebelah kanan dan mengambil kartu di bagian tengah yang berada paling atas dan hal tersebut dilakukan oleh setiap pemain hingga kartu tersusun rapi dan yang lebih dulu tersusun rapi menjadi pemenang pada setiap putaran kartu;
- Bahwa cara mengetahui siapa pemain yang memiliki kartu tersusun rapi yaitu jika kartu yang dipegang oleh pemain membentuk tris dan atau kartu jadi yang berurutan sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kartu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada izin dari pemilik rumah, sebab pada saat itu pemilik rumah berada di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menyediakan kartu yang Terdakwa gunakan untuk bermain joker sebab saat Terdakwa tiba, Terdakwa Hasilimu, Derasman, Tasripin dan Sumarson sudah lebih dulu bermain;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan perjudian di depan rumah Saksi Gunawan;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian tersebut hanya bermaksud untuk mengisi waktu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian;
- Bahwa modal Terdakwa saat bermain joker yaitu membawa uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), tetapi Terdakwa tidak mendapatkan untung malah mengalami kekalahan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2018/PN

Unh



Terdakwa II. Hasilimu Bin Buduhasa;

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan perjudian yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Labuto;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Labuto melakukan perjudian tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WITA di depan rumah Saksi Gunawan yang terletak di Desa Basule, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Labuto melakukan permainan judi joker;
- Bahwa selain Terdakwa yang ikut bermain judi joker tersebut yakni Terdakwa Labuto, Sumarson, Tasripin dan Derasman;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa dari rumah menuju ke rumah Saksi Gunawan dengan tujuan untuk bermain joker bersama dengan Terdakwa Labuto, Derasman, Tasripin dan Sumarson, setibanya di depan rumah Saksi Gunawan, Terdakwa bertemu dengan Sumarson, Tasripin dan Derasman lalu Terdakwa mulai bermain hingga selesai beberapa putaran dan tidak lama kemudian Terdakwa Labuto datang dan ikut bermain bersama Terdakwa, lalu polisi datang dan menangkap Terdakwa dan Terdakwa Labuto tetapi Derasman, Tasripin dan Sumarson berhasil melarikan diri;
- Bahwa cara memainkan permainan joker tersebut yaitu awalnya bandar membagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar kepada setiap pemain dan 14 (empat belas) untuk dirinya, kemudian sisa kartu sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar disimpan di tengah kemudian masing-masing menyusun kartu dengan melihat kartu yang mereka susun merupakan kartu jadi atau kartu mati dan setelah kartu yang dipegang sudah disusun yang jadi bandar menurunkan kartu yang dianggap kartu mati sebanyak 1 (satu) lembar dengan cara membuangnya ke sebelah kanan dan mengambil kartu di bagian tengah yang berada paling atas dan hal tersebut dilakukan oleh setiap pemain hingga kartu tersusun rapi dan yang lebih dulu tersusun rapi menjadi pemenang pada setiap putaran kartu;
- Bahwa cara mengetahui siapa pemain yang memiliki kartu tersusun rapi yaitu jika kartu yang dipegang oleh pemain membentuk tris dan atau kartu jadi yang berurutan sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kartu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada izin dari pemilik rumah, sebab pada saat itu pemilik rumah berada di dalam rumah;

Halaman 12 dari 20 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2018/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menyediakan kartu yang Terdakwa gunakan untuk bermain joker sebab saat Terdakwa tiba, kartu tersebut sudah disiapkan di atas meja;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan perjudian di depan rumah Saksi Gunawan;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian tersebut hanya bermaksud untuk mengisi waktu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian;
- Bahwa modal Terdakwa saat bermain joker yaitu membawa uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam permainan tersebut sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) set kartu joker sebanyak 108 lembar;
2. 1 (satu) buah meja kayu dengan cat warna merah coklat;
3. 2 (dua) buah kursi plastik warna merah merek Napoly;
4. Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
5. Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
6. Uang Tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
7. Uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Para Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan perjudian yang dilakukan Para Terdakwa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2018/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Samsul dan Saksi Ronal Zahromi karena melakukan perjudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WITA di depan rumah Saksi Gunawan yang terletak di Desa Basule, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi joker;
- Bahwa selain Para Terdakwa yang ikut bermain judi joker tersebut yakni, Sumarson, Tasripin dan Derasman;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa I. Labuto dari rumah menuju ke rumah Saksi Gunawan dengan tujuan untuk bermain joker bersama dengan Terdakwa II. Hasilimu, Derasman, Tasripin dan Sumarson, setibanya di depan rumah Saksi Gunawan, Terdakwa I. Labuto melihat Terdakwa II. Hasilimu, Sumarson, Tasripin dan Derasman yang sudah terlebih dulu bermain sehingga Terdakwa I. Labuto hanya melihat mereka bermain hingga selesai kemudian Terdakwa I. Labuto ikut bermain bersama mereka, lalu Saksi Samsul dan Saksi Ronal Zahromi datang dan menangkap Para Terdakwa tetapi Derasman, Tasripin dan Sumarson berhasil melarikan diri;
- Bahwa cara memainkan permainan joker tersebut yaitu awalnya bandar membagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar kepada setiap pemain dan 14 (empat belas) untuk dirinya, kemudian sisa kartu sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar disimpan di tengah kemudian masing-masing menyusun kartu dengan melihat kartu yang mereka susun merupakan kartu jadi atau kartu mati dan setelah kartu yang dipegang sudah disusun yang jadi bandar menurunkan kartu yang dianggap kartu mati sebanyak 1 (satu) lembar dengan cara membuangnya ke sebelah kanan dan mengambil kartu di bagian tengah yang berada paling atas dan hal tersebut dilakukan oleh setiap pemain hingga kartu tersusun rapi dan yang lebih dulu tersusun rapi menjadi pemenang pada setiap putaran kartu;
- Bahwa cara mengetahui siapa pemain yang memiliki kartu tersusun rapi yaitu jika kartu yang dipegang oleh pemain membentuk tris dan atau kartu jadi yang berurutan sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kartu;
- Bahwa Para Terdakwa sudah sering melakukan perjudian di depan rumah Saksi Gunawan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut hanya bermaksud untuk mengisi waktu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian;
- Bahwa modal Terdakwa I. Labuto saat bermain joker yaitu membawa uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), tetapi Terdakwa I. Labuto tidak mendapatkan untung malah mengalami kekalahan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sedangkan modal Terdakwa II.

Halaman 14 dari 20 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2018/PN

Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasilimu saat bermain joker yaitu membawa uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan keuntungan yang Terdakwa II. Hasilimu dapatkan dalam permainan tersebut sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif tersebut, maka memberi keleluasaan Majelis Hakim dalam memilih mana dakwaan yang tepat sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta di persidangan, dakwaan yang tepat sesuai fakta dipersidangan yaitu dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Ad. 1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang me bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan (2) dua orang yang bernama Labuto Bin Paletei dan Hasilimu Bin Buduhasa setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek di sini adalah “permainan judi”

dalam bahasa asingnya “hazardspel”. Yang diartikan “hazardspel” yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP :

Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang didasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

Sedangkan yang dihukum menurut pasal ini ialah :

- a. *Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang Bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Di sini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat ijin dari yang berwajib.*
- b. *sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Di sini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada ijin dari yang berwajib, tidak dihukum.*
- c. *turut main judi sebagai pencaharian.*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan telah terbukti bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa I. Labuto dari rumah menuju ke rumah Saksi Gunawan dengan tujuan untuk bermain joker bersama dengan Terdakwa II. Hasilimu, Derasman, Tasripin dan Sumarson, setibanya di depan rumah Saksi Gunawan, Terdakwa I. Labuto melihat Terdakwa II. Hasilimu, Sumarson, Tasripin dan Derasman yang

Halaman 16 dari 20 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2018/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terlebih dulu bermain sehingga Terdakwa I. Labuto hanya melihat mereka bermain hingga selesai kemudian Terdakwa I. Labuto ikut bermain bersama mereka, lalu Saksi Samsul dan Saksi Ronal Zahromi datang dan menangkap Para Terdakwa tetapi Derasman, Tasripin dan Sumarson berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa cara memainkan permainan joker tersebut yaitu awalnya bandar membagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar kepada setiap pemain dan 14 (empat belas) untuk dirinya, kemudian sisa kartu sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar disimpan di tengah kemudian masing-masing menyusun kartu dengan melihat kartu yang mereka susun merupakan kartu jadi atau kartu mati dan setelah kartu yang dipegang sudah disusun yang jadi bandar menurunkan kartu yang dianggap kartu mati sebanyak 1 (satu) lembar dengan cara membuangnya ke sebelah kanan dan mengambil kartu di bagian tengah yang berada paling atas dan hal tersebut dilakukan oleh setiap pemain hingga kartu tersusun rapi dan yang lebih dulu tersusun rapi menjadi pemenang pada setiap putaran kartu, untuk mengetahui siapa pemain yang memiliki kartu tersusun rapi yaitu jika kartu yang dipegang oleh pemain membentuk tris dan atau kartu jadi yang berurutan sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kartu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah sering melakukan perjudian di depan rumah Saksi Gunawan dan Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut hanya bermaksud untuk mengisi waktu;

Menimbang, bahwa modal Terdakwa I. Labuto saat bermain joker yaitu membawa uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), tetapi Terdakwa I. Labuto tidak mendapatkan untung malah mengalami kekalahan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sedangkan modal Terdakwa II. Hasilimu saat bermain joker yaitu membawa uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan keuntungan yang Terdakwa II. Hasilimu dapatkan dalam permainan tersebut sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “mempergunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak

Halaman 17 dari 20 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2018/PN

Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “mempergunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 2 (dua) set kartu joker sebanyak 108 lembar, 1 (satu) buah meja kayu dengan cat warna merah coklat, 2 (dua) buah kursi plastik warna merah merek Napoly merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang Tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2018/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Labuto Bin Paletai dan Terdakwa II. Hasilimu Bin Buduhasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu joker sebanyak 108 lembar;
 - 1 (satu) buah meja kayu dengan cat warna merah coklat;
 - 2 (dua) buah kursi plastik warna merah merek Napoly;Dimusnahkan;
 - Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018, oleh lin Fajrul Huda, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Salempang, S.H., M.H. dan Anjar Kumboro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 April

Halaman 19 dari 20 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2018/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Ariani Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri oleh Fitriani Hasan, S.H., sebagai Penuntut Umum di hadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely Salempang, S.H., M.H.

Iin Fajrul Huda, S.H. M.H.

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rina Ariani Anwar, S.H.

Unh

Halaman 20 dari 20 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2018/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20